
RI BPK Audit Control Analysis of State Findings and Losses

Agus Joko Pramono

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Jalan Gatot Subroto Kav 31 10210 Jakarta Pusat Indonesia

Email: jokopramonoagus@gmail.com

Keywords:

Supreme Audit
Agency, Audit
Control

Abstract

This research is quantitative research with descriptive and inferential statistical analysis using SPSS software. Inferential analysis in this study was performed using ordinal logistic regression. The research population is a timely audit report and has obtained BPK's opinion from 2019/2020 on the financial statements of local governments throughout Indonesia for the fiscal year. The findings show that the weakness of the accounting and reporting control system (KSPAP) and the weakness of the revenue and expenditure budget implementation control system (KSPPAPB) have a negative effect on the provision of BPK's opinion on the fairness of local government financial statements, the weakness of the internal control structure (KStPI) has no effect on the provision of BPK's opinion on the fairness of the financial statements. The findings of state losses and the value of state losses have a negative effect on BPK's opinion on the fairness of financial statements. These findings are caused by other fictitious expenditures or procurements, lack of volume of work and/or goods, expenditures that do not match or exceed provisions and others. So that the greater the weakness of the case findings and the value of non-compliance found, the lower the level of fairness of the financial statements.

1. PENDAHULUAN

Pilar utama pengelolaan keuangan khususnya institusi pemerintah daerah adalah sistem good governance dan unsur terpenting adalah akuntabilitas (Purwita, 2014a). Fenomena tersebut menjadi perkembangan sektor publik di Indonesia pasca reformasi melalui menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Mardiasmo, 2018), yang menurut Syakhroza (Syakhroza, 2013) bahwa good governance selalu mengacu kepada sikap, etika, praktek dan nilai-nilai masyarakat. Bentuk konkret komitmen pemerintah atas tuntutan akuntabilitas adalah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan pemerintah tersebut yang dinilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasinya dalam bentuk opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006.

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyebutkan bahwa berdasarkan tingkat pemerintahan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dicapai oleh seluruh laporan keuangan

pemerintah provinsi di Indonesia. Opini WTP juga dicapai oleh 364 dari 415 pemerintah kabupaten, dan 87 dari 93 pemerintah kota. Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 disampaikan melalui ringkasan dari 680 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 634 LHP keuangan, 7 LHP kinerja, dan 39 LHP dengan tujuan tertentu. Pada semester I tahun 2020, BPK telah memeriksa 541 dari 542 (99%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019. Pada saat IHPS ini disusun, satu pemda belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua. Secara keseluruhan, pada semester I tahun 2020, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini WTP atas 485 (90%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 50 (9%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 6 (1%) LKPD. Jumlah opini WTP mengalami

peningkatan dibandingkan dengan LKPD tahun 2018 yaitu 82%. Meskipun secara umum kualitas LKPD Tahun 2019 mengalami peningkatan, namun ada yang mengalami penurunan opini. Penurunan opini dari WTP menjadi WDP diperoleh Pemkot Subulussalam, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Konawe Selatan. Sedangkan penurunan opinidari WDP menjadi TMP diperoleh Pemkab Jember dan Pemkab Pulau Taliabu (BPK RI, 2020).

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pada semester I tahun 2020 ini mengungkapkan 6.160 temuan yang memuat 10.499 permasalahan yang terdiri atas 5.175 permasalahan sistem pengendalian intern dan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,52 triliun. Atas permasalahan ketidakpatuhan, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp285,79 miliar (BPK RI, 2020).

IHPS I Tahun 2020 juga memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemda. Hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh masih kurang efektif dalam mencapai target program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otonomi khusus TA 2019; upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kurang efektif dalam mencapai target kemandapan jalan untuk mendukung pergerakan orang dan barang Tahun 2019; Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup efektif dalam mencapai target kemandapan jalan TA 2019; pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan; serta Pemerintah Provinsi Banten belum efektif dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana TA 2019 (BPK RI, 2020).

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2019/2020 menunjukkan sebanyak 6.160 temuan yang memuat 10.499

permasalahan yang terdiri atas 5.175 permasalahan sistem pengendalian intern dan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,52 triliun. Hal ini kemudian menunjukkan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern.

Temuan kerugian negara akibat dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 1.270 kasus kelemahan SPI dan 4.036 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan senilai Rp14,81 triliun. Pemeriksaan Kinerja menunjukkan masih terjadi ketidakefektifan pelaksanaan dan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, dan masalah administrasi. Pemeriksaan ini meliputi 78 objek pemeriksaan yang terdiri dari 18 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 55 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 1 BUMN, 3 BUMD, dan 1 BLU. Fokus pemeriksaan kinerja diarahkan pada aspek pelayanan dan administratif yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan yang memiliki nilai strategis. Berikut ini hasil pemeriksaan kinerja yang perlu mendapat perhatian.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 mendefinisikan kerugian negara/daerah dalam berkurangnya kekayaan negara/daerah dalam berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai serta suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya. Sehingga pastinya temuan temuan tersebut menjadi pertimbangan BPK dalam memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Oleh karena belum banyak penelitian yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi opini laporan keuangan pemerintah daerah dan objek penelitian yang masih terbatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian pada terhadap hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mulai tahun 2019 hingga 2020. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi opini laporan keuangan pemerintah daerah dengan cakupan objek penelitian yang lebih luas. Berdasarkan penjelasan di atas, maka judul dari penelitian ini adalah "Analisis Pengendalian Audit BPK RI atas Temuan dan Kerugian Negara".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Menurut Permendagri Nomor 4 tahun 2008, SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi kriteria pemberian opini melalui evaluasi atas efektivitas SPI.

Pengendalian dimaksud adalah sistem pengendalian intern yang berupa proses integral yang melekat di sepanjang kegiatan dan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai sehingga dapat diperoleh keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi (PP Nomor 60 Tahun 2008). Diperlukan suatu pengendalian internal yang memadai sebagai salah satu

metode untuk mencegah terjadinya kecurangan dan ketidakakuratan pelaporan keuangan (Arifianti, H, Payamanta, 2013), UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 12 mengamanatkan menjadi tanggung jawab BPK RI dalam pemeriksaan laporan keuangan untuk melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah untuk memastikan bahwa pengendalian internal sudah dibangun sesuai tujuannya.

Atyanta (Atyanta, 2013) mengemukakan bahwa kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja menjadi kendala dalam pencapaian opini WTP, Kawedar (Kawedar, 2012) bahwa belum disusunnya sistem dan prosedur penyusunan APBD yang merupakan salah satu bentuk kelemahan struktur pengendalian intern sehingga terjadi penurunan opini audit dari WDP menjadi TMP, serta penelitian Defera (Defera, 2013) bahwa kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang berpengaruh negatif terhadap penentuan opini laporan keuangan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas. Sehingga melalui sebuah pengendalian intern yang baik akan meminimalkan tindak kecurangan berpotensi kerugian negara. Berdasarkan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H1a : Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (KSPAP) berpengaruh negatif terhadap pemberian opini laporan keuangan pemerintah daerah

H1b : Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (KSPAPB) berpengaruh negatif terhadap pemberian opini laporan keuangan pemerintah daerah

H1c : Kelemahan struktur pengendalian intern (KStPI) berpengaruh negatif terhadap

pemberian opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2 Kerugian Negara

Peraturan BPK No 1 Tahun 2007 tentang SPKN mendefinisikan kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Kerugian negara tersebut diikuti dengan tindak lanjut pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundangundangan. Perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian akibat kejadian di masa lalu maupun di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

Tindakan tersebut dapat terjadi dimana seseorang memperoleh kekayaan atau keuntungan keuangan melalui kecurangan atau penipuan. Kecurangan semacam ini menunjukkan adanya keinginan yang disengaja, tidak termasuk ketidaktahuan. ISA no. 240 (paragraph 11-a) fraud sebagai *"an intentional act by one or more individuals among management, those charged with governance, employees, or third parties, involving the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage"*. Association of dalam tiga kelompok yaitu: kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan negara-daerah dapat dikatakan berpotensi menimbulkan kerugian negara dan tindak pidana korupsi (Halim dan Icut 2011), dalam (Syahril dan Saleh, 2013).

Menurut (Wells dalam Prabowo, 2014), kecurangan akuntansi (*fraud*) mengacu kepada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan. Terjadinya kerugian negara disebabkan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, baik dilakukan oleh orang-

perorangan, korporasi, maupun subyek hukum yang spesifik, yakni pegawai negara tau pejabat (Purwita, 2014b). Tuanakotta (2012) menyatakan bahwa ada penelitian mengenai besarnya kerugian negara akibat fraud/kecurangan termasuk kasus korupsi di Indonesia, sulit untuk menyebutkan suatu angka konkret kerugian negara yang ada. Kerugian negara berupa kurangnya penerimaan negara disebabkan adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan (IHPS BPK RI).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia. Kerugian negara dapat diketahui dari hasil temuan pemeriksaan BPK RI dalam mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional. Berdasarkan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H2a : Temuan kerugian negara (TKN) berpengaruh negatif terhadap pemberian opini laporan keuangan pemerintah daerah

H2b : Nilai kerugian negara (NKN) berpengaruh negatif terhadap pemberian opini laporan keuangan pemerintah daerah

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dan inferensial menggunakan software SPSS. Analisis inferensial dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi logistik ordinal. Populasi penelitian adalah laporan hasil pemeriksaan yang tepat waktu dan telah mendapatkan opini BPK dari tahun

2019/2020 atas laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia tahun anggaran. Selanjutnya variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen adalah opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari jenis opini WTP, WTP-DPP, WDP, TW, dan TMP. Sedangkan variabel bebas atau independen adalah kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan kerugian negara. Analisis regresi logistik ordinal digunakan untuk mengetahui hubungan satu variabel dependen berbentuk data ordinal lebih dari 2 (dua) dan menunjukkan peringkat dari yang baik menuju yang kurang baik, dalam penelitian ini menggunakan opini BPK yaitu WTP =5, WTP-DPP = 4, WDP = 3, TW = 2, TMP = 1.

KSPAP : Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan

KSPAPB : Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja

KStPI : Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

KKD : Temuan Kerugian Negara

NKD : Nilai Kerugian Negara

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan jenis opini audit, yaitu opini WTP, WTP-DPP, WDP, TW, dan TMP, untuk setiap variabel bebas atau independen dalam model penelitian. Analisis deskriptif ini meliputi nilai mean, minimum, maksimum dan deviasi standar dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	STD. Deviation
KSPAP	680	.00	30.00	5.30223	3.809054
KSPAPB	680	.00	27.00	5.33721	3.683033
KStPI	680	.00	26.00	3.12565	3.201267
KKD	680	.00	65.00	4.65894	4.596791
TKN	680	.00	70.00	7.7392	6.37147
NKN	680	.00	1041261.50	7.6253	3.49590
OPINI	680	1.00	5.00	3.8538	1.06254

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel statistik deskriptif, dapat dilihat bahwa sampel penelitian berjumlah 680. Variabel dependen yaitu Opini mempunyai nilai rata-rata 3.853, nilai terendah

1,00, nilai tertinggi 5,00, dan standar deviasi 1.06254. sedangkan untu KSPAP dengan nilai rata-rata 5.302, diikuti oleh KSPAPB 5.337, dan KStPI sebesar 3.125. sedangkan untuk YKN dan NKN nilai rata-rata natara 7.6-7.7 denga standar deviasi 3.495-6.371.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independent tersebut, salah satunya menunjukkan bahwa angka rata-rata Kasus Kerugian Daerah (KKD) pada sebesar 4.65894 dengan minimum 0,00 dan maksimum 65,00. Nilai tersebut menggambarkan terdapat pemerintah daerah yang tidak ditemukan kasus kerugian daerah sama sekali sehingga jumlahnya menunjukkan 0. Namun juga terdapat pemerintah daerah yang ditemukan kasus kerugian daerah yang nilainya cukup besar dimana pada semester I tahun 2020 ini mengungkapkan 6.160 temuan yang memuat 10.499 permasalahan yang terdiri atas 5.175 permasalahan sistem pengendalian intern dan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,52 triliun. Atas permasalahan ketidakpatuhan, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp285,79 miliar.

Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan (KSPAP) menunjukkan angka rata-rata pada sebesar 5.30223 dengan nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 30,00. Nilai tersebut menggambarkan terdapat pemerintah daerah yang tidak ditemukan kasus kerugian daerah sama sekali sehingga jumlahnya menunjukkan 0. Namun juga terdapat pemerintah daerah yang mendapatkan temuan Kasus dari hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh masih kurang efektif dalam mencapai target program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otonomi khusus TA 2019; upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kurang efektif dalam mencapai target kemandapan jalan

untuk mendukung pergerakan orang dan barang Tahun 2019; Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup efektif dalam mencapai target kemandirian jalan TA 2019; pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan; serta Pemerintah Provinsi Banten belum efektif dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana TA 2019.

Sejalan dengan kedua temuan sebelumnya, kerugaian daerah juga disebabkan oleh ketidaktepatan dari pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan membuat kebijakan keuangan untuk mematuhi aturan dan ketentuan. Hal itu dapat ditunjukkan bahwa pada 680 kasus. Sehingga ketidakpatuhan tersebut menyebabkan kerugian daerah serta pengalokasian dan penggunaan anggaran tidak tepat sasaran.

4.2 Analisa Regresi Logistik

Tabel 2 Hasil Uji Model Fitting Information

Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	4315.739			
Final	3985.734	321.150	7	.000
Link function: Cauchit.				

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 3 Hasil Uji Goodness-of-Fit

	CHI-SQUARE	DF	SIG.
Pearson	10068.837	7230	0.000
Deviance	3985.734	7230	1.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 4 Hasil Uji Pseudo R-Square

Cox and Snell	0.201
Nagelkerke	0.227
McFadden	0.11
Link function: Cauchit.	

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 5 Hasil Uji Test of Parallel Lines

MODEL	-2 Log Likelihood	Chi-Square	DF	SIG.
Null Hypothesis	3985.734			
General	3928.601	57.143	14	0.37

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil uji Model Fitting Information diperoleh bahwa $p\text{-value sig } 0.000 < \alpha = 5\%$ yang dapat disimpulkan bahwa bahwa data minimal ada satu variabel independent yang secara signifikan memengaruhi variabel dependen atau menunjukkan bahwa model sesuai dengan data. Berdasarkan tabel 3 diketahui hasil uji *Goodness of Fit Information* menunjukkan $p\text{-value sig } p\text{-value sig } 0.000 < \alpha = 5\%$ menunjukkan tidak begitu relevan atau dapat diabaikan karena banyak cell yang memiliki frekuensi nol. Berdasarkan tabel 4 diketahui hasil uji Pseudo R-Square diperoleh nilai Nagelkerke tertinggi adalah 0,227.

Hal ini menunjukkan bahwa seberapa besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variansi opini BPK. Kemampuan variabel variabel independen untuk mejelaskannya pengaruhnya ialah sebesar 21,7%. Berdasarkan tabel 8 diketahui uji *Test of Parallel Lines* diperoleh $p\text{-value}=0.370$ artinya terdapat ketidaksamaan kategori antar variable-variabel pada model, menunjukkan bahwa model tersebut adalah model yang baik atau model cocok.

Tabel 6 Hasil Uji Parameter Estimates

		STD. Error	Wald	DF	Sig.	95% Confidence Interval		
						Estimate	Lower bound	Upper bound
Threshold	[OPINI = 1.00]	-4.201	0.322	212.874	1	0	-5.432	-4.563
	[OPINI = 2.00]	-4.312	0.327	211.487	1	0	-5.428	-3.548
	[OPINI = 3.00]	-0.058	0.197	0.047	1	0.548	-0.496	0.327
	[OPINI = 4.00]	0.875	0.312	15.324	1	0	0.489	1.354
Location	KSAP	-0.297	0.043	112.278	1	0	-0.348	-0.398
	KSPPAPB	0.087	0.021	6.117	1	0.025	0.018	0.129
	KStPI	0.018	0.042	0.222	1	0.589	-0.051	0.078
	KKD	0.161	0.029	8.287	1	0.002	0.048	0.185
	TKN	-0.198	0.051	19.764	1	0.00	-0.266	-0.125
	NKN	-5.153	3.703	1.245	1	0.148	-1.202	2.203

Sumber: Hasil pengolahan data

Akuntansi dan Pelaporan, Kelemahan Sistem Pengendalian, KSPPAPB = Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja; KStPI = Kelemahan Struktur Pengendalian Intern, KKD = Kasus

Kerugian Daerah, TKN = Temuan Kerugian Negara, NKN = Nilai Kerugian Negara. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian *Parameter Estimates* dengan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel 6.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern terhadap pemberian opini laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini adalah kelemahan SPAP dan SPPAPB, sedangkan kelemahan dan StPI tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini atas laporan keuangan. Kelemahan SPAP dan SPPAPB memperoleh nilai signifikan 0.000 dan 0.25. Hal ini dinilai berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini atau pengaruhnya 100% dan 98,6% terhadap opini. Sedangkan kelemahan StPI memperoleh nilai 0,652. Hal ini menunjukkan pengaruhnya terhadap opini sebesar 34,8%, yang berarti nilai temuan kelemahan struktur pengendalian intern tidak akan mempengaruhi pertimbangan pemberian opini.

Hasil tersebut memenuhi hipotesis kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan berpengaruh negative terhadap pemberian opini audit BPK (H1a) dan hipotesis kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan belanja berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit BPK (H1b) atau hipotesis diterima, yang berarti semakin besar kelemahan SPAP dan SPPAPB yang ditemukan maka akan semakin rendah tingkat kewajaran laporan keuangan dan menerima opini TW dan TMP. Hasil penelitian juga menunjukkan hasil bahwa hipotesis kelemahan struktur pengendalian intern berpengaruh negative terhadap pemberian opini audit BPK (H1c) tidak terpenuhi atau ditolak, karena memiliki nilai signifikansi 0.589 atau hanya berpengaruh sebesar 22.2% serta walaupun diperoleh temuan (rendah/tinggi)

tidak akan mempengaruhi pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan.

Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah kegiatan, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, kasus kelemahan SPI terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang normal untuk suatu prosedur atau keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan penyelewengan. Sehingga temuan kelemahan pengendalian tersebut (KSPAP & KSPPAPB) akan mempengaruhi pertimbangan BPK dalam memberikan opini/pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan dan sebagai bahan catatan KPK dalam menindak kasus korupsi.

b. Pengaruh temuan kerugian negara opini laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Temuan Kerugian Negara (TKN) berpengaruh negatif pada pemberian opini. Sedangkan Nilai Kerugian Negara (NKN) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian opini. Jumlah temuan kerugian negara tersebut berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini atau jumlah kasus pengaruhnya 100% terhadap pertimbangan pemberian opini. Sedangkan nilai kerugian negara (NKN) memperoleh nilai signifikansi 0.148. hal tersebut menunjukkan bahwa nilai temuan kerugian negara tersebut tidak berpengaruh opini walaupun temuan jumlah kasus yang diperoleh tinggi tidak akan mempengaruhi pertimbangan pemberian opini.

Hasil tersebut memenuhi hipotesis temuan kerugian daerah berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit BPK (H2a) atau hipotesis diterima, yang berarti semakin banyak kasus kerugian negara yang ditemukan

maka akan semakin rendah tingkat kewajaran laporan keuangan dan menerima opini TW dan TMP. Hasil hipotesis nilai kerugian berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit BPK (H2b) tidak terpenuhi atau hipotesis ditolak, karena pengaruhnya hanya sebesar 75.8 % yang berarti temuan nilai kerugian negara (tinggi/rendah) ditemukan maka tidak akan terlalu mempengaruhi pertimbangan pemberian opini kewajaran laporan keuangan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa temuan kasus kerugian dan nilai kerugian negara masih sangat tinggi dan ditemukan disetiap pemerintah daerah di Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah masih banyak yang belum menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien. Temuan lainnya, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan dan lain-lain. Hal tersebut selaras Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang SPKN mendefinisikan kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat ditunjukkan bahwa semakin besar kelemahan temuan kasus dan nilai ketidakpatuhan yang ditemukan maka akan semakin rendah tingkat kewajaran laporan keuangan dan menerima opini TW dan TMP. Sehingga masyarakat dituntut untuk ikut serta berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pengolahan data dan analisis data, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (KSPAP) dan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (KSPPAPB) berpengaruh negatif pada pemberian opini BPK atas kewajaran laporan keuangan

pemerintah daerah, kelemahan struktur pengendalian intern (KStPI) tidak berpengaruh terhadap pemberian opini BPK atas kewajaran laporan keuangan.

- Temuan kerugian negara dan nilai kerugian negara berpengaruh negatif pada pemberian opini BPK atas kewajaran laporan keuangan. Temuan tersebut disebabkan karena belanja atau pengadaan fiktif lainnya, kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan dan lain-lain. Sehingga semakin besar kelemahan temuan kasus dan nilai ketidakpatuhan yang ditemukan maka akan semakin rendah tingkat kewajaran laporan keuangan.

5.2 Saran

Kesulitan dalam mengakses data tentang literatur yang membahas tentang kerugian negara secara spesifik, selain itu maka penelitian ini tidak mempertimbangkan penetapan materialitas audit sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian opini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianti, H, Payamanta, dan S. (2013). Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, 16.
- Atyanta, R. (2013). Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur). 2013, 16.
- BPK RI. (2020). *Seluruh Pemerintah Provinsi Capai Opini WTP*. [Www.Bpk.Go.Id. https://www.bpk.go.id/news/bpk-seluruh-pemerintah-provinsi-capai-opini-wtp](https://www.bpk.go.id/news/bpk-seluruh-pemerintah-provinsi-capai-opini-wtp)
- Defera, C. (2013). *Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan pada Ketentuan Perundang-Undangan terhadap Penentuan Opini Laporan*

Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2008 – 2011. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

mendefinisikan kerugian negara

Kawedar, W. (2012). Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus di Kabupaten PWJ Yang Mengalami Penurunan Opini Audit). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 6(1), 8. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/issue/view/25.%0A>

Mardiasmo. (2018). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Menuju Good Governance. In *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* (Vol. 2).

Prabowo, H. Y. (2014). To be Corrupt or Not to be Corrupt. *Journal of Money Laundering Control*, 17(3), 306–326.

Purwita, I. Y. (2014a). Unsur Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Artikel Ilmiah. Universitas Brawijaya. Malang*, 5(1).

Purwita, I. Y. (2014b). Unsur Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Artikel Ilmiah. Universitas Brawijaya. Malang*, 1(1).

Syakhroza, A. (2013). Reformasi Profesi Akuntansi Sektor Publik dan Good Government Governance. *Jurnal Manajemen Dan Usahawan*, 2(4).

Tuanakotta, T. M. (2012). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Salemba Empat.

UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 12 mengamanatkan menjadi tanggung jawab BPK RI dalam pemeriksaan laporan keuangan

PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi kriteria pemberian opini melalui evaluasi atas efektivitas SP

PP Nomor 60 Tahun 2008
Peraturan BPK No 1 Tahun 2007 tentang SPKN